

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 119/I14/Kep/E/1990

tentang

Pemberian persetujuan Pendirian Taman Kanak Kanak dan Sekolah
Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun 1990 / 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian/pembaharuan persetujuan pendirian Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar Swasta ;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas, pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yang patut dihargai dan disambut gembira ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.0374/U/1982, tanggal 22 November 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta, perlu diadakan pemutihan izin operasional sekolah-sekolah swasta di Kalimantan Barat ;
- c. bahwa pemberian persetujuan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat ;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 65 Tahun 1951 ;
 2. Nomor 28 Tahun 1981 ;
 3. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 4. Nomor 28 Tahun 1990 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 34 Tahun 1972 ;
 2. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 3. Nomor 45 Tahun 1974 , sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor. 25 Tahun 1990 ;
 4. Nomor 64/M Tahun 1988 ;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 1974 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982 ;
 2. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982 ;
 3. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983 ;
 4. Nomor 0262/O/1984, tanggal 14 Juni 1984 ;
 5. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984 ;
 6. Nomor 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987 ;
 7. Nomor 0363/O/1988, tanggal 20 Juli 1988 ;
- f. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/U/1987, tanggal 15 Juli 1987 ;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 15 Juli 1983 ;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kep 1. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan ;
 2. Rekomendasi dan pertimbangan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan ;
 3. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tercatat ;

Kedua

- : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta pada diktum pertama, dan disertai ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengelolaan dan pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang berada di bawah asuhannya ;
 - b. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang diberikan izin operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Ketiga

- : Persetujuan pendirian dan pemberian izin operasional Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan, apabila di kemudian hari pihak penyelenggara, terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 8 Desember 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H. A. PANGGAHEAN, S.E.
NIP. 130 445 457.

TERUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat
6. Kepala Bidang Dikdasu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar.
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
8. Pengurus Masyarakat Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

rel.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 119/I14/Kep/E/1990

Tentang : Pemberian Persetujuan Izin Operasional (Pemutihan)
untuk Teman Kerk-Kerk dan Sekolah Dasar Swasta.

No	Kabupaten / Kota	Jenis Sekolah	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara	Nama dan Alamat Sekolah	Mulai berlai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kotamadya Pontianak	TK	Yayasan Gembala Baik Jl. Pangsuma Pontianak	TK " Gembala Baik " Jl. Pangsuma Pontianak	1990/1991	Pemutihan
		TK	Badan Pembina TK " Budi Luhur " Jalan Imam Bonjol Gang Peniti I Pontianak	TK " Budi Luhur " Jl. Imam Bonjol Gang Peniti I Pontianak	1990/1991	Pemutihan
		TK	Yayasan " Tri " Ananda " Pariit Mekar 118 Siantan Pontianak	TK " Dend Surtika " Pariit Mekar 118 Siantan Pontianak	1990/1991	Pemutihan
2	Kabupaten Sambas	TK	Pengurus Dharma Wanita Unit Kantor Departemen Agama Kabupaten Sambas Jalan D. Imoyo, Singkawang	TK " Raudhatul Atfal " Jl. D. Imoyo, Singkawang	1990/1991	Pemutihan
3	Kotamadya Pontianak	SD	Yayasan Pendidikan Gembala Baik Jalan Pangsuma Pontianak	SD " Gembala Baik " I Jl. Pangsuma 2 Pontianak	1990/1991	Pemutihan
		SD	Yayasan Pendidikan Gembala Baik Jalan Pangsuma Pontianak	SD " Gembala Baik " II Jl. Pangsuma 2 Pontianak	1990/1991	Pemutihan
4	Kabupaten Ketapang	SD	Yayasan " Usaha Baik (USABA) Jalan Jenderal Achmad Yani 45 Ketapang	SD "USABA" Nstai Panjang Kecamatan Turbang Titi, Ketapang	1990/1991	Pemutihan
		SD	Yayasan " Usaha Baik (USABA) Jalan Jenderal Achmad Yani 45 Ketapang	SD " USABA " Sobungkah Kecamatan Turbang Titi Ketapang	1990/1991	Pemutihan
		SD	Yayasan			

1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten Ketapang Jalan Jenderal Achmad Yani 45 Ketapang	SD	Yayasan " Usaha Baik " (USABA) Kecamatan Tumbang Titi Ketapang	SD "USABA" Jungkal	1990/1991	Pemutihan

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 8 Desember 1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

